

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dan telah melakukan wawancara dengan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Salatiga, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pelaksanaan tugas humas menurut Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 tugas nomor dua sudah dilaksanakan yaitu tugas meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.
2. Dalam pelaksanaan tugas nomor dua, Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Salatiga telah melakukan koordinasi sebelum memberikan informasi dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi.
3. Pelaksanaan komunikasi organisasi pada Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Salatiga menggunakan pola komunikasi roda dalam melakukan koordinasi.
4. Dari empat pola komunikasi hanya dilaksanakan satu pola komunikasi yakni pola roda untuk melakukan koordinasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian Pola Komunikasi Organisasi Dalam Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Sekretariat Daerah Kota Salatiga terdapat saran sebagai berikut :

1. Saran Akademik :

- a) Saran untuk peneliti yang selanjutnya dari hasil penelitian ini bisa menjadi sumber acuan mengenai tugas kehumasan.
- b) Saran untuk Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi diharapkan untuk meneruskan riset berikutnya yang berpedoman pada penelitian ini yang bersangkutan dengan tugas humas.

2. Saran Praktis :

- a) Humas Protokol Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Salatiga dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi, hal ini memiliki tujuan untuk memudahkan agar tidak terjadi kegagalan.
- b) Humas Protokol Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Salatiga diharapkan dapat melaksanakan tugas kehumasan dengan menyeluruh.